

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TURUNGAN
BAJI KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

INDRA

Nomor Stambuk: 1056 4018 8214



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TURUNGAN BAJI
KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

INDRA

Nomor Stambuk : 1056 4018 8214

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Turungan
Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Tahun
2017.

Nama Mahasiswa : INDRA

Nomor Stambuk : 10564 01882 14


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Pembimbing I



Dr. H. Muhammadiyah, MM

Pembimbing II



Dr. Amir Muhiddin, M.Si


Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0006/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SI) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis Tanggal 07 Februari 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM.

()

2. Dr. Anwar Parawangi, M.Si.

()

3. Ahmad Harakan, S.IP, M.HI.

()

4. Hamrun, S.IP, M.Si.

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA

Nomor Stambuk : 1056 4018 8214

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 30 Januari 2019
Yang menyatakan,

INDRA

ABSTRAK

Indra. 2018 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Tahun 2017.(dibimbing oleh H. Muhammadiyah dan Amir Muhiddin).

Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, dengan menggunakan metode Deskriptif. Bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pembangunan Infrastruktur di desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, dengan menggunakan dua macam data yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis semua data yang telah dikumpulkan penulis dari hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan alokasi dana desa ada tiga tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban. Tahap Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Turungan Baji belum sesuai dengan peraturan Bupati Sinjai yang berlaku, karena tidak melibatkan seluruh masyarakat dalam perencanaan penggunaan keuangan desa, karena masih ditemui ada masyarakat yang tidak mendapat informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat perencanaan. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Turungan Baji sudah cukup baik, karena sudah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pada tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Turungan Baji, pemerintah desa telah melaksanakan pertanggungjawaban secara vertikal dan pertanggungjawaban secara horisontal dengan cara menginformasikan laporan realisasi program yang telah dilaksanakan beserta rincian anggaran yang digunakan dipapan informasi desa serta pelaporan kepada bupati. Sementara faktor pendukung pengelolaan ADD yaitu partisipasi masyarakat yang cukup baik serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa yaitu sumber daya manusia pada aparatur pemerintah desa yang kurang, serta informasi yang disampaikan pemerintah desa sifatnya perorangan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai” dapat diselesaikan. Juga salam serta shlawat kepada Nabi besar Muhammad Saw, junjungan kita semua dimana beliau telah membawa kita kejalan yang diridohi Allah Swt.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua ABD. LATIF, T dan ST. HAFIFAH, G yang telah berjuang, berdo’a, mendidik dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada para keluarga, teman-teman, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, kepada Bapak Dosen Dr. H, Muhammadiyah, MM Pembimbing I dan Dr. Amir Muhiddin, M.Si Pembimbing II.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak universitas; Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.SI., Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas

Muhammadiyah Makassar yang telah membekali dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dengan berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan oleh karena itu, penulis mengharpkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutma bagi diripriba dipenulis.

Amin.

Makassar, 30 Januari 2019

INDRA

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan TIM	iii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Akuntabilitas	6
B. Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa	10
C. Konsep Pembangunan Desa	19
D. Kerangka Pikir.....	21
E. Fokus Penelitian	22
F. Dekskripsi Fokus Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian	24
C. Sumber Data	25
D. Informan Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	26

G. Keabsahan Data	27
-------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	30
B. Karakteristik Profil Informan	39
C. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupate Sinjai	40
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (AAD) dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

No	Halaman
Tabel 4.1. Nama-Nama Kepala Desa Turungan Baji Tahun 1989-2018.....	30
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Turungan Baji Tahun 2017.....	32
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Desa Turungan Baji Tahun 2017.....	34
Tabel 4.4 Karakteristik Informan.....	39
Tabel 4.5 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dibidang Pembangunan Tahun 2017	47
Tabel 4.6 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2017	48
Tabel 4.7 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dibidang Pembinaan Masyarakat Tahun 2017.....	49
Tabel 5.8 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dibidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa mempunyai peran strategis sebagai elemen dari pemerintah Daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan proses pembangunan. Hal itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemerintah Desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah Desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di desa diperlukan pendapatan desa agar tujuan pembangunan desa dan desa membangun tercapai. Salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada era reformasi saat ini dimana pemerintah harus mampu terbuka terhadap segala hal termasuk didalamnya pemerintah Desa, harus siap dan mampu menyampaikan segala informasi secara terbuka tentang berbagai kebijakan,

terutama menyangkut kebijakan publik seperti rencana pembangunan yang menggunakan dana masyarakat melalui APBDes. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintah Desa mulai dari perencanaan, pengalokasian besaran anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan di desa (Setiawan, 2017).

Menurut Subroto dalam Rossitawati (2016) pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, dan dari bagi hasil retribusi/pajak daerah Kabupaten/Kota. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) menyebut bahwa kelancaran pembinaan kemasyarakatan ditingkat Desa perlu diberikan pembiayaan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Semua proses pengelolaan Alokasi Dana Desa harus didasari asas transparan, akuntabel dan partisipatif, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Menurut Manggaukang dalam Nahrudin (2014) Keberadaaan akuntabilitas begitu vital terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah. Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan kepada lembaga tersebut. Peran masyarakat penting dalam melakukan kontrol terhadap lembaga atau institusi yang diberikan amanah oleh rakyat untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan anggaran sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Akuntabilitas dapat diformalkan melalui Undang-Undang, aturan, peraturan, dan pemerintah pengadilan atau didasarkan pada sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan informal yang dikembangkan melalui konotasi langsung, rumor dukungan, ancaman oposisi atau tipe rumusan lain yang dipahami namun tak tertulis.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa sering menjadi polemik dikarenakan sering terjadi penyimpangan yang menyebabkan banyaknya aparat Desa yang tersandung masalah korupsi, hal tersebut dikarenakan banyaknya dana yang dialokasikan ke Desa tanpa dibarengi dengan pelatihan mendasar tentang pengelolaannya, sehingga perlu pengawasan mendalam. Dalam pengelolaan ADD masyarakat diharapkan untuk terlibat untuk membantu dalam mengawasi pengalokasian dana tersebut kepada masyarakat. Permasalahan yang terjadi di Desa Turungan Baji tepatnya di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak transparan dan partisipatif, sehingga menuai kritikan dari masyarakat, masyarakat mengetahui bahwa dana ADD telah diberikan oleh pemerintah kabupaten Sinjai, tetapi dalam perancangan dan rencana tentang

penyaluran Alokasi Dana Desa tidak melibatkan seluruh elemen penting masyarakat, bahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkesan sepihak dan tidak partisipatif, tentu hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan tentang penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak tepat sasaran, apalagi kurang transparansi (<https://www.Suara Lidik.com>).

Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi perhatian penulis karena hal tersebut tidak sejalan dengan yang telah di tetapkan pemerintah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga Penulis tertarik mengangkat judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Tahun 2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai?
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (AAD) dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Peneletian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujun diadakan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai?
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (AAD) dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai?

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Secara Teoritik Hasil peniltian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada peneliti pada khususnya dan pengembangan disiplin ilmu pemerintahan pada umumnya dalam hal ini berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) di Desa Turungang Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan serta refrensi kepada Pemerintah Desa dalam melakukan Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) di Desa Turungang Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Prinsip transparansi dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah maupun organisasi non pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan terkini dengan menjamin kemudahan memperoleh informasi yang akurat dan terkini. Akuntabilitas adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab pengelola organisasi untuk memenuhi kepuasan pengguna jasa organisasi. Akuntabilitas ialah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya yang cocok atau sesuai (*fitting in*) dengan peranan yang di tugaskan dan hasil yang diharapkan (Sagala, 2011).

Akuntabilitas menurut Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Fitra dan Hidayat (2016), diartikan sebagai kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Andrianto dalam Fajri dkk (2015) Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sehingga penting bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan akuntabilitas ini pada pengelolaan ADD.

Akuntabilitas menurut Dwiyanto, dalam Muslimin, dkk (2012) adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau dimiliki oleh para *stakeholders*. Nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat tersebut, diantaranya transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat.

Mukhopadhyay dalam Patarai (2010) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan bagian penting dari tindakan (kebijakan / pelayanan) suatu instansi sektor publik. Semakin besar akuntabilitasnya semakin baik pula pelayanannya karena akuntabilitas berkontribusi pada penciptaan efisiensi pada sumber daya dan merupakan pencegahan instansi dan para pegawainya.

Mardiasmo, dalam Sujarweni (2015) mengatakan Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Nordiawan, Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang di inginkan.

Sulistiani dalam Ainurrohmah (2015) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun

penyelenggaraan perusahaan, dikatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat di laksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik di tingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan termasuk masyarakat di wilayahnya.

2. Dimensi-Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo dalam Putra (2013), mengatakan terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus di penuhi organisasi sektor publik yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang di gunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *murk up* dan pungutan-pungutan lain

diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo dalam Hartanti (2011) membagi akuntabilitas publik menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horisontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dalam konteks organisasi pemerintah akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak berkepentingan dengan laporan tersebut.

B. Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Pengertian Pengelolaan

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien (Sulastri, 2016).

2. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk pembiayaan di Desa paling sedikit 10 %, (Muslimin; 2012).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Nafidah, 2015).

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan Desa sebagai konsekuensi otonomi Desa. Akuntabilitas dalam pemerintah Desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponennya.

Dalam pelaksanaan pemerintahan Desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putriyanti, 2012).

3. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 tahun 2014 tentang pedoman umum Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sinjai, perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 9 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu memuat beberapa aturan, diantaranya mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, pada pasal 5, 7, dan 10.

a. Perencanaan

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaannya terintegrasi dalam APBDesa, oleh karena itu perencanaannya harus dibahas dalam forum Musrembang Desa yang prosesnya diatur pada peraturan Bupati Sinjai nomor 11 tahun 2014 pasal 7 (Tujuh) sebagai berikut:

1. Pra musyawarah, Tim fasilitasi Kabupaten mengadakan sosialisasi ke tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Tim Pendamping ADD Kecamatan, para Kepala Desa dan ketua BPD, tim pelaksana desa serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa mengenai pedoman umum pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sinjai.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrembang Desa) Pemerintah desa bersama-sama dengan tim pelaksana desa, BPD, LMP, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa (seperti PKK, RT/RW, Karang Taruna dll) dengan difasilitasi oleh camat untuk melakukan Musrembang Desa guna membahas usulan atau masukan tentang rencana kegiatan pembangunan di desa termasuk penggunaan ADD, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran dan P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa). Penetapan rencana kegiatan pembangunan yang didanai dengan ADD didasarkan pada skala prioritas pembangunan tingkat desa. Hasil pembahasan merupakan bahan masukan untuk perencanaan dan penyusunan APBDesa.
3. Hasil pelaksanaan Musrembang Desa dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
 - a) Program-program yang dapat dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan;

- b) Program-program yang tidak bisa dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan dan menjadi usulan desa ke tingkat Musrembang Kecamatan dan seterusnya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan ADD diatur pada pasal 5 (Lima) ayat 2 (Dua) peraturan Bupati Sinjai nomor 11 tahun 2014, memuat beberapa aturan mengenai pelaksanaan ADD, yang berbunyi:

1. Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.
2. Pengelolaan ADD dilakukan oleh pemerintah desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.
3. Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan belanja APBDesa dan kewenangan yang dimiliki oleh desa.
4. Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APBDesa diatur sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku.
5. Guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran sebagai akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang APBDesa. Arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa, oleh karena itu penggunaan dan alokasi program/kegiatan yang dibiayai APBDesa dan atau ADD tidak lagi dibagi perdesun tetapi berdasarkan perencanaan dan skala prioritas yang ditentukan melalui musyawarah dan mufakat.

6. Penggunaan ADD untuk kegiatan yang dibiayai oleh komponen stimulan pemberdayaan masyarakat desa dan komponen pembiayaan operasional pemerintahan desa yang besarnya 40 % untuk komponen stimulan pemberdayaan desa dan maksimal 60 % untuk komponen pembiayaan operasional pemerintahan desa.
7. Untuk komponen stimulan pemberdayaan masyarakat yang ada harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat/swadaya masyarakat yang dipersyaratkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah dana stimulan pemberdayaan masyarakat yang diterima oleh desa dari alokasi dana desa.
8. Untuk komponen pembiayaan operasional pemerintahan desa terdiri dari:
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, penghasilan tetap setiap bulan diberikan kepada masing-masing sebesar:
 1. Kepala Desa Rp. 1.300.000 / Bulan
 2. Sekretaris Desa Rp. 850.000 / Bulan
 3. Kepala dusun Rp. 400.000 / Bulan
 4. Kepala urusan (maksimal 3 urusan) Rp. 500.000 / Bulan
 - b) Penghasilan tetap dan tunjangan ketua, wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD, penghasilan tetap setiap bulan diberikan kepada masing-masing sebesar:
 1. Ketua Rp. 250.000 / Bulan
 2. Wakil Ketua Rp. 225.000 / Bulan
 3. Sekretaris Rp. 200.000 / Bulan
 4. Anggota Rp. 125.000 / Bulan

- c) Belanja barang, belanja barang disediakan untuk menampung pengeluaran dan pembelanjaan pemerintahan Desa.
- d) Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa disediakan untuk menampung pengeluaran dan pembelanjaan pemerintahan desa.
- e) Biaya perjalanan dinas, penyediaan belanja perjalanan dinas dibatasi hanya untuk melaksanakan tugas rutin yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja perangkat desa serta telah termuat dalam peraturan desa.

c. Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban ADD termuat pada peraturan Bupati Sinjai nomor 11 tahun 2014 pasal 10 (Sepuluh), dengan bunyi:

1. Setiap penerimaan ADD harus dicatat oleh Bendahara Pemasukan Desa serta Pengeluaran (belanja), ADD harus dicatat oleh bendahara pengeluaran dalam buku administrasi keuangan desa.
2. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa dengan memperhatikan bukti pendukung dari setiap pos anggaran yang dikeluarkan.
3. Dalam hal laporan pertanggungjawaban, Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
4. Kepala Desa wajib memberikan keterangan dan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepada rakyat.

5. Jenis-jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. Laporan berkala mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya yang memuat laporan realisasi penerimaan ADD dan realisasi pengeluaran yang anggarannya berasal dari ADD.
 - b. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD dibuat pada setiap akhir tahun anggaran yang telah direalisasikan.
6. Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilaksanakan secara hierarki yaitu dari Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pendamping ADD Kecamatan secara bertahap yang selanjutnya Tim Pendamping Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi ADD Kabupaten.

Pada peraturan Bupati Sinjai nomor 11 tahun 2014 pasal 5 ayat (1) juga memuat tentang bentuk pengelolaan dan larangan penggunaan ADD, sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
- b. Seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa serta unsur pengawasan fungsional pemerintah dan daerah;
- c. Seluruh kegiatan harus mampu dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;

- d. Pengelolaan dan penggunaan ADD tetap berpodoman pada peraturan dan ketentuan pengelolaan keuangan Negara dan Daerah;
- e. ADD yang diterima pemerintah Desa dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
- g. ADD tidak di perbolehkan untuk kegiatan ganti rugi tanah, bangunan-bangunan mercusuar (tidak memiliki nilai manfaat ekonomis, sosial; misalnya tugu batas Desa/Dusun, Gapura dan tiang bendera.
- h. ADD tidak diperbolehkan digunakan / diberikan kepada pihak ketiga baik lembaga ataupun perorangan dalam bentuk bantuan atau sumbangan yang bukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa kecuali untuk bantuan/sumbangan bagi korban bencana alam dan bencana (konflik) sosial yang terjadi serta untuk biaya operasional penanganan bencana yang terjadi dalam lingkup desa.
- i. ADD tidak diperkenankan untuk digunakan menebus atau membayar tagihan dan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) yang menjadi beban desa untuk ditagih kepada masyarakat.
- j. ADD tidak diperkenankan untuk digunakan dalam rangka pengadaan kendaraan operasional desa baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur pada peraturan Bupati Sinjai nomor 11 tahun 2014 pasal 2 (Dua) dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Program Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai kegiatan yang diperuntukkan langsung kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi dari penyelenggaraan otonomi desa.
- b. Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa adalah agar pemerintahan desa mempunyai daya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta menstimulus upaya pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa.
 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
 4. Mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggungjawab serta peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
 5. Memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana desa.
 6. Meningkatkan taraf kehidupan perekonomian masyarakat desa menuju desa yang otonom dan mandiri.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan

pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan Desa (Solekhan, 2012).

C. Konsep Pembangunan Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nafidah, 2015).

2. Pembangunan Desa

Keberadaan Desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun

temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan Desa, Konsep Pembangunan Desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Indikator keberhasilan pembanguana Desa pada dasarnya adalah perbaikan rill dalam kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karena pembangunan senantiasa merupakan proses perbaikan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik, (Ompi; 2012).

Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Indikator keberhasilan pembanguana Desa pada dasarnya adalah perbaikan rill dalam kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karena pembangunan senantiasa merupakan proses perbaikan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik, (Ompi; 2012).

Pembangunan Pedesaan Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Sebagaimana yang diketahui pembangunan Desa menjadi prioritas dalam

pembangunan nasional karena sangat terkait dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah.

Menurut Widjaja dalam Nafidah (2015) hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Disamping itu pemerintah Desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata.

D. Kerangka Pikir


Berdasarkan masalah yang diteliti yakni Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Turungang Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, maka yang menjadi fokus penelitian adalah mencari sumber data melalui observasi dan wawancara secara langsung pada instansi pemerintah/ perangkat daerah serta instansi terkait dan dimasyarakat untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Setelah indikator yang ingin dicapai ditentukan tahap selanjutnya adalah bagaimana pertanggung jawaban pemerintah mengenai Alokasi Dana Desa di Desa Turungang Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dikelola sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. Peneliti mengambil beberapa indikator untuk dijadikan bahan acuan untuk mengetahui bagaiman tingkat akuntabilitas terhadap Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Turungan Baji

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Adapun indikator yang digunakan adalah:

1. Perencanaan.
2. Pelaksanaan.
3. Pertanggungjawaban

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Pembatasan fokus Penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus merupakan pecahan dari masalah, agar Peneliti dengan mudah dalam pencarian data, maka lebih dahulu ditetapkan fokus penelitian. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu:

1. Perencanaan.
2. Pelaksanaan.
3. Pertanggungjawaban

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ilmiah mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam pembangunan Infrastruktur Di Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten sinjai. Menggunakan beberapa mekanisme diantaranya :

1. Perencanaan

Dalam pengelolaan alokasi dana desa hal pertama yang dilakukan adalah dengan merencanakan setiap rencana penganggaran yang pembiayaannya dibebankan kepada alokasi dana desa, sehingga memudahkan dalam perumusannya.

2. Pelaksanaan

Proses yang yang kedua setelah direncanakan adalah melaksanakan apa yang sebelumnya telah direncanakan, hal tersebut penting untuk mencapai kesuksesan pemerintahan baik dilihat dari segi pembangunan maupun kesejahteraan penduduk.

3. Pertanggung jawaban

Tahap ini yang paling penting setelah proses perencanaan dan pelaksanaan, karena untuk mengetahui sejauh apa keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan pengalokasian alokasi dana desa, serta menjadi acuan untuk pengelolaan alokasi dana desa berikutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama 2 bulan terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai tanggal 09 Oktober 2018, dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dengan alasan bahwa di Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai telah terjadi permasalahan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dimana data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambaran dan bukan angka. Metode penelitian kualitatif ini juga sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*naturalsetting*), (Sugiyono,2013).

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini yaitu deskriptif, penelitian ini merupakan suatu metode bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder diantaranya adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Peneliti mendatangi dan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media dengan maksud untuk melengkapi data primer seperti buku, artikel, internet, atau jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti sehingga penelitian lebih akurat.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi dalam melakukan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

No.	Informan
1.	Aparat Pemerintah Desa
2.	Aparat BPD
3.	Tokoh Masyarakat
4.	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah tinjauan langsung yang bertujuan dengan membandingkan apa yang telah diperoleh melalui literatur yang ada dengan apa yang betul-betul terjadi/berlangsung dilapangan. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lokasi penelitian, selanjutnya melakukan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara atau diskusi, baik secara formal maupun informal. Wawancara ini bertujuan untuk memperkuat apa yang telah didapat dari observasi langsung. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data dari informan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan merujuk pada pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis agar data yang ingin diperoleh lebih lengkap dan valid.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, (Sugiyono, 2013).

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Milles dan Huberman yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan dokumen, arsip, dan sebagainya, sedangkan proses mempertegas, memperpendek, membuang yang tidak perlu, menentukan fokus, dan mengatur data sehingga kesimpulan bisa dibuat. Kedua, penyajian data, seperti merakit data dan menyajikan dengan baik supaya lebih mudah dipahami. Penyajian bisa berupa matrik, gambar, skema, jaringan kerja, table dan seterusnya. Ketiga menarik kesimpulan/verifikasi, proses penarikan kesimpulan awal belum masih kuat, terbuka dan *skeptic*. Kesimpulan akhir akan dilakukan setelah pengumpulan data berakhir, (Sugiyono, 2010).

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadipada obyek penelitian.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat digunakan uji kredibilitas. Menurut Sugiyono, (2013) untuk menguji kredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini akan membentuk hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin baik dan kehadiran peneliti tidak lagi dianggap sebagai orang asing yang mengganggu perilaku masyarakat yang sedang dipelajari, sehingga dapat mempermudah peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan .

2. Meningkatkan Ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis, karena peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

3. Triangulasi

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga jenis triangulasi yaitu pertama, triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kedua, triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Ketiga, triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara.

4. Analisis Kasus *Negative*

Kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Disini peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan

dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan ditemukan, maka data tersebut sudah dapat dipercaya.

5. Mengadakan *membercheck*

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, maka data tersebut dapat dikatakan valid, sehingga semakin kredibel.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Turungan Baji

Desa Turungan Baji adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, desa ini merupakan desa yang terbentuk dari hasil pemekaran Desa Bonto Salama pada tahun 1988. Setahun berselang setelah dimekarkan, Desa Turungan Baji menjadi desa yang defenitif yang dipimpin oleh bapak Becce Pada tahun 1989 sampai tahun 2000. Setelah kepemimpinan Bapak Becce berakhir, Kepemimpinan Desa turungan Baji digantikan oleh Bapak Cottong pada tahun 2000 sampai tahun 2007, setelah kepemimpinannya berakhir, jabatan kepala Desa digantikan oleh Bapak Agus, SE pada tahun 2007 sampai 2013, dan kepemimpinan selanjutnya dipimpin oleh Bapak Nurdin kasim sebagai pelaksana tugas selama 1 tahun yaitu pada tahun 2014 sampai pertengahan 2015, selanjutnya kepemimpinan di Desa Turungan Baji kembali dipimpin oleh Bapak Agus, SE.

Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Turungan Baji sejak tahun 1989-2018 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Nama-Nama Kepala Desa Turungan Baji Tahun 1989-2018

No	Nama	Jabatan	Periode
1.	BECCE	Kepala Desa	1989 – 2000
2.	Baharuddin Cottong	Kepala Desa	2000 – 2006
3.	AGUS, SE	Kepala Desa	2007 – 2013
4.	M. Nurdin K	Plt. Kepala Desa	2013 – 2015
5.	AGUS, SE	Kepala Desa	2015 – 2018

Sumber: Aparat Desa Turungan Baji

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat ada 5 (lima) kepala desa yang pernah memimpin desa Turungan Baji dalam periode 1989-2018.

2. Batas Wilayah

Desa Turungan Baji merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Desa Turungan Baji berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan Desa Tompo Bulu, Kabupaten Maros
- b. Sebelah timur, berbatasan dengan Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah
- c. Sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Terasa
- d. Sebelah barat, berbatasan dengan Desa Bonto Salama

3. Kondisi Geografis

Desa Turungan Baji memiliki wilayah seluas 1873 ha, dengan wilayah berupa pegunungan dan lembah, dengan ketinggian 800-900 Meter dari permukaan laut serta pemukiman yang berada di lereng bukit. Secara administratif Desa Turungan Baji terdiri dari 5 Dusun, serta 10 Rukun Warga dan 27 Rukun Tetangga, tipologi Desa Turungan Baji terdiri dari Persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan dan industri kecil, industri sedang dan besar, jasa dan perdagangan.

Jarak Desa Turungan Baji dengan ibu kota Kecamatan Sinjai Barat kurang lebih 23 KM, jarak dengan ibu kota Kabupaten Sinjai sekitar 60 KM, serta jarak dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 115 KM, Desa Turungan Baji memiliki wilayah 90% adalah hutan alami dengan berbagai jenis pohon, mulai dari permukiman masyarakat, pertanian, sampai ke lereng bukit adalah hutan alami.

4. Sumber Daya Manusia Desa Turungan Baji

Jumlah penduduk Desa Turungan Baji sebanyak 2.876 jiwa yang terdiri dari 1.403 laki-laki dan 1.473 perempuan, jumlah tersebut merupakan dari 5 (lima) dusun yang ada di Desa Turungan Baji Dusun, Cakke Lembang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dusun-dusun yang lain. Dengan mayoritas penghasilan utama masyarakatnya dari bertani.

Data sumber daya manusia Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat dapat di lihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Turungan Baji Tahun 2017

No	Nama Dusun	Jumlah	Satuan
1.	Sapo Beru	557	Orang
2.	Kampala	528	Orang
3.	Cakke Lembang	685	Orang
4.	Bilulu	517	Orang
5.	Soppeng	589	Orang
JUMLAH		2.876	Orang

Sumber: Aparat Desa Turungan Baji

Pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Turungan Baji sebanyak 2.876 orang, jumlah tersebut dari 5 (Dusun) yang ada di Desa Turungan Baji dengan masing masing penduduk yaitu di Dusun Sapo Beru sebanyak 557 orang, di Dusun Kampala sebanyak 528 orang, di Dusun Cakke Lembang sebanyak 685 orang, di Dusun Bilulu sebanyak 517 Orang, dan di Dusun Soppeng sebanyak 589 orang. Dari kelima dusun tersebut jumlah penduduk

terbanyak berada di Dusun Cakke Lembang dan jumlah penduduk terendah yaitu di Dusun Bilulu.

5. Sumber Daya Pembangunan

Sumber daya pembangunan yang dimiliki Desa Turungan Baji yang merupakan salah satu potensi yang dimiliki Desa Turungan Baji dalam hal pelaksanaan pembangunan desa diantaranya sarana dan prasarana yang membantu serta mempermudah masyarakat dalam menjalani rutinitas baik dibidang infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan, prasarana penunjang perekonomian, kelompok usaha bersama maupun usaha-usaha berbasis mikro/menengah, dan sarana dan prasarana peribadatan berupa mesjid dan musholla untuk mempermudah masyarakat untuk beribadah. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Turungan Baji dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Sarana dan Prasarana Desa Turungan Baji Tahun 2017

No.	Sumber Daya	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	16	Km
	b. Jembatan Beton	6	Unit
	c. Jembatan Gantung	-	Unit
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Paud	4	Unit
	b. Gedung TK	-	Unit
	c. Gedung SD	3	Unit
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	9	Unit
3.	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	4	Unit
	b. Polindes	-	Unit
	c. MCK	6	Unit
	d. Sarana Air Bersih	5	Unit
4.	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	1	Unit
	b. Koperasi Unit Desa	-	Unit
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	10	Kelompok
	b. Jumlah Kelompok Usaha yang Sehat	5	Kelompok
	c. Jumlah Kelompok Tani	15	Kelompok
6.	Sarana dan Prasarana Ibadah		
	a. Masjid	8	Unit
	b. Mushallah	1	Unit

Sumber: RKP Desa Turungan Baji

Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di Desa Turungan Baji sudah cukup memadai, dimana sudah tersedia sarana dan prasarana dibidang umum seperti jalan dan jembatan, bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, kelompok usaha ekonomi produktif, serta sarana dan prasarana dibidang keagamaan. Sehingga dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana di Desa Turungan Baji sudah cukup lengkap, untuk menunjang setiap aktifitas masyarakat di desa tersebut.

6. Visi dan Misi Desa Turungan Baji

a. Visi

Pertimbangan kondisi eksternal bahwa Desa Turungan Baji merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sinjai Barat yang harus mendapatkan perhatian serius untuk menjadikan Desa Turungan Baji desa yang mampu bersaing dengan Desa lain baik di tingkat Nasional maupun ditingkat Kabupaten Sinjai itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan diatas maka Visi Desa Turungan Baji adalah:

“Menjadikan Desa Turungan Baji Sebagai Andalan Dalam Hal Pelayanan Masyarakat Berbasis Swadaya Dan Gotong Royong, Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”

b. Misi

Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Turungan Baji. Sebagaimana proses yang dilakukan oleh pemerintah desa Turungan Baji untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di desa maka Misi Desa Turungan Baji yaitu:

1. Menyelenggarakan Desa yang Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Responsif.
2. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat, tokoh, agama, pemuda/pemudi menuju Desa yang terampil dan inovatif.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan, menuju masyarakat yang cerdas, sehat, dan religius.
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih baik.
5. Mendorong peran serta setiap kelompok masyarakat demi terciptanya kegotong royongan dalam mewujudkan Desa membangun.

7. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018 adalah :

Penghasilan Tetap dan Tunjangan :

- a. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa
- c. Tunjangan dan Operasional BPD
- d. Operasional RT/RW

Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :

- a. Penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes
- b. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan

8. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah Desa Tahun 2018 adalah :

a. Pembangunan sarana prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan :

1. Perintisan jalan tani
2. Pengecoran jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian dan perkebunan;
3. Pembangunan Dwicker
4. Perluasan Jalan
5. Pembangunan Gedung.

b. Pelayanan Dasar, dengan indikasi kegiatan :

1. Operasional Posyandu

c. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikasi kegiatan :

1. Pembangunan Posyandu

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif, dengan indikasi kegiatan :

1. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
2. Penguatan permodalan BUM Desa;

9. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2018 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan :

- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;

- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- d. Pembinaan Lembaga Adat;
- e. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat

10. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 adalah :

- a. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- b. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - 1. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 2. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - 3. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Perempuan;
- c. Peningkatan Usaha Ekonomi Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - 1. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;
 - 2. Pelatihan Teknologi Tepat Guna;
 - 3. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- d. Peningkatan Usaha Kesehatan Desa, dengan indikasi kegiatan
Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- e. Pengembangan Sosial Budaya Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - 1. Pengembangan seni budaya lokal;
 - 2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan;

3. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.

B. Karakteristik Profil Informan

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas data-data yang diperoleh dilapangan, data-data ini berupa hasil pernyataan dari beberapa informan yang ditemui pada saat melakukan observasi dan wawancara, maupun dokumen yang didapatkan dilokasi penelitian, yang akan dibahas secara terstruktur oleh penulis. Pada bagian pertama penulis akan membahas data diri dari masing-masing informan, yang akan dipaparkan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Karasteristik Informan

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Agus S.E	47	L	Kepala Desa
2.	ABD. Rahman	49	L	Ketua BPD
3.	Irfan Syam	26	L	Sekretaris Desa
4.	Hasan	50	L	Tokoh Masyarakat
5.	Bahtiar	48	L	Tokoh Masyarakat
6.	Nur Alamsyah	36	L	Masyarakat
7.	Imran	40	L	Masyarakat

C. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai

Dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sinjai, perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 9 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu memuat beberapa aturan mengenai pengelolaan ADD di desa:

1. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
2. Seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa serta unsur pengawasan fungsional pemerintah dan daerah;
3. Seluruh kegiatan harus mampu dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;
4. Pengelolaan dan penggunaan ADD tetap berpodoman pada peraturan dan ketentuan pengelolaan keuangan Negara dan Daerah;
5. ADD yang diterima pemerintah Desa dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
7. ADD tidak di perbolehkan untuk kegiatan ganti rugi tanah, bangunan-bangunan mercusuar (tidak memiliki nilai manfaat ekonomis, sosial; misalnya tugu batas Desa/Dusun, Gapura dan tiang bendera.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai nomor 11 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sinjai, dapat di pahami bahwa proses pengelolaan alokasi dana desa (ADD) melalui beberapa mekanisme yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan dalam menentukan setiap kegiatan yang akan di laksanakan seperti halnya di desa, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) perencanaan merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan dalam proses awal pengelolaannya. Sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Alokasi Dana Desa (ADD) ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di desa seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan yang bermanfaat secara ekonomis dan sosial.

Pada tahap awal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dengan dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan yang ada di desa mulai dari BPD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, masyarakat serta pihak-pihak yang dianggap harus terlibat dalam musyawarah. Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) segala usulan yang diterima dalam rapat disaring serta diperhatikan sesuai kebutuhan masyarakat, segala usulan yang disepakati dalam musyawarah kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang selanjutnya menjadi program pemerintah desa selama satu tahun yang akan dilaksanakan.

MusrembangDes adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan pemerintah desa yang biasanya dilaksanakan pada awal tahun untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Turungan Baji, bahwa:

“Dalam hal perencanaan ADD kami dari pihak desa telah melaksanakan musyawarah, dimana musyawarah tersebut biasa disebut musrembang desa dan dihadiri oleh anggota BPD, karangtaruna, tokoh masyarakat, LPM, serta kepala dusun di Turungan Baji, dan masyarakat Turungan Baji, guna untuk membahas aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menjadi program pemerintah yang akan dilaksanakan selama satu tahun.”(Wawancara dengan AG, Tanggal 21 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara dengan kepala desa turungan baji dapat diketahui bahwa dalam perencanaan ADD di desa Turungan Baji telah melaksanakan murembangdesa untuk membahas program pemerintah desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pembangunan desa. Hal senada juga disampaikan oleh ketua BPD desa Turungan Baji:

“Perencanaan pengelolaan dana ADD telah dilakukan dimana pada waktu itu aparat pemerintah desa mengundang saya selaku ketua BPD untuk hadir dan terlibat langsung dalam merencanakan program pemerintah desa dan dipergunakan untuk apa ini dana ADD” (Wawancara dengan AR, Tanggal 5 September 2018).

Dari wawancara diatas diketahui bahwa perencanaan ADD di desa Turungan Baji sudah terlaksana, dimana pihak BPD telah dilibatkan untuk turut serta dalam merencanakan program pemerintah yang pembiayaannya dari dana ADD, dengan mempertimbangkan nilai manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pengelolaan ADD setiap program yang pendanaannya dari dana ADD harus memperhatikan nilai manfaat, ekonomis serta sosialnya sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat desa.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa prinsip transparan dan keterbukaan sangat diperlukan didalamnya, karena dalam pemerintahan suatu desa harus tercipta suatu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola setiap keuangan desanya, sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat kepada pemerintah mengenai pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan semestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Turungan Baji, bahwa:

“Kami dari pihak pemerintah desa sudah menyebar undangan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap harus hadir dalam musyawarah untuk merencanakan program-program pemerintah yang didanai oleh dana ADD” (Wawancara dengan IS, Tanggal 27 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pemerintah desa turungan baji dimana dalam hal pengelolaan ADD telah mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Turungan Baji untuk terlibat dalam proses perencanaan keuangan desa, serta perencanaan program pemerintah desa yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang biayanya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sementara wawancara yang dilakukan kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di dusun Kampala mengatakan bahwa dalam perencanaan pengelolaan ADD, pemerintah desa telah memberikan himbauan untuk hadir dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan program-program yang akan dilaksanakan pemerintah desa Turungan Baji yang sumber pembiayaannya bersumber dari dana transfer dalam hal ini dana ADD.

“Iya saya menerima undangan musyawarah yang langsung dibawa kerumah oleh salah satu anggotanya pak desa”(wawancara dengan HS, Tanggal 13 September 2018).

Sementara wawancara terpisah yang dilakukan dengan salah satu tokoh masyarakat di dusun Sapu Beru yang mengatakan bahwa:

“saya memang sudah diundang oleh pihak kantor desa untuk hadir dalam musyawarah untuk membicarakan mau diapakan itu anggaran, tapi kalau untuk masyarakat tidak kutau bagaimana caranya pemerintah desa undangi, atauka samaji dengan saya dikasiji juga undangan.”(wawancara dengan BT, Tanggal 24 September 2018).

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan musyawarah, pemerintah desa Turungan Baji sudah mengundang elemen penting yang ada dimasyarakat yang diperkuat dengan pernyataan tokoh masyarakat yang mengatakan, beliau sudah mendapatkan pemberitahuan yang dimana pemberitahuan tersebut didapatkan melauai undangan yang diberikan pemerintah desa kepadanya, tetapi untuk pemberitahuan kepada masyarakat yang lain beliau tidak mengetahui, apakah pemberitahuan tersebut juga melalui undangan.

Dalam pengelolaan keuangan desa segala proses yang menyangkut penggunaan keuangan desa dalam hal ini perencanaan, harus diketahui oleh masyarakat sehingga asas transparan dan akuntabel dapat diterapkan sehingga dapat tercipta *good governance*. Dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di dusun Bilulu, mengenai keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, yang mengatakan bahwa:

“ Biasanya kalau kegiatan seperti rapat di kantor desa, ada yang umumkan di mesjid kalau sudah solat jum’at, tapi tidak kutau bilang untuk rapat apa itu” (Wawancara dengan NA, Tanggal 17 September 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tahap awal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Turungan Baji sudah terbuka kepada masyarakat dalam hal perencanaan penggunaan keuangan desa dalam hal ini dana ADD, tetapi informasi yang diberikan kurang dipahami masyarakat, karena tidak dijelaskan secara detail. Sementara wawancara terpisah yang dilakukan dengan masyarakat yang ada di dusun Sapo Beru yang mengatakan:

“kalau ada rapat di kantor desa saya tidak pernah tau itu, tapi yang lain natauji kapang kalau ada rapat disana, mungkin sayaji yang tidak dapat info” (Wawancara dengan IM, Tanggal 1 Oktober 2018).

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa akan dilaksanakan musyawarah dikantor desa Turungan Baji yang bertujuan untuk merencanakan program pemerintah dan perencanaan penggunaan keuangan desa.

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa Turungan Baji dalam perencanaan penggunaan keuangan desa belum sesuai dengan peraturan Bupati Sinjai yang berlaku, serta dapat dianggap belum partisipatif dalam perencanaan pengelolaannya karena tidak melibatkan seluruh masyarakat dalam perencanaan penggunaan keuangan desa, diketahui masih ada masyarakat yang tidak mendapat informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Sementara dalam peraturan bupati Sinjai No 11 Tahun 2014 sudah jelas bahwa seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Sehingga pemerintah desa Turungan Baji dalam pengelolaan ADD agar berpodoman pada peraturan yang berlaku serta diharapkan untuk memberikan informasi secara luas di masyarakat, sehingga informasi tersebut tidak hanya bersifat perorangan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu pengaplikasian secara nyata dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya, tahapan ini merupakan yang sangat penting karena pada tahap ini keberhasilan pengelolaan suatu keuangan desa tanpa

terkecuali dana ADD dapat diperoleh, sehingga komitmen dan keseriusan pemerintah dalam melaksanakannya sangat diperlukan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus perpodaman pada undang-undang yang diterapkan, baik peraturan menteri maupun peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 tentang pedoman umum pelaksanaan dan pengelolaan alokasi dana desa Kabupaten Sinjai.

Pada pelaksanaan pembangunan di desa Turungan Baji, dana ADD yang dikelola pemerintah desa Turungan Baji sebanyak Rp. 927.047.964. Sedangkan untuk dana yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur sebanyak Rp. 104.598.100, dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan lapangan desa, pembangunan gedung PAUD di dusun Bilulu, dan pembuatan pompa air bersih untuk mesjid. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan kepala Desa Turungan Baji, bahwa:

“Untuk dana yang dikelola pada tahun lalu ada sebesar Rp. 927.047.964, (sembilan ratus dua puluh tuju juta empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), kalau untuk pelaksanaannya sudah dibentuk tim pelaksana desa yang terdiri dari 3 orang, 1 sebagai ketua, sekertaris 1 orang dan 1 orang anggota”.(Wawancara dengan AG, Tanggal 21 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara diatas diketahui besaran jumlah dana ADD yang dikelola pemerintah desa Turungan Baji serta dalam pelaksanaan program desa yang sumber pembiayaannya dari keuangan desa, pemerintah desa serta jajarannya membentuk tim pelaksana kegiatan desa yang terdiri dari 3 orang, dengan masing-masing tugas sebagai ketua, sekertaris, dan bendahara. Tim tersebut

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5

Tabel Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dibidang Pembangunan Tahun 2017

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
1.	Pembangunan Gedung PAUD Bilulu	Bilulu	4 x 7 Meter	Rp. 53.990.000
2.	Perataan Lapangan Tangkalia	Sapo Beru	80 x 100	Rp. 36.515.600
3.	Pompanisasi Air Bersih Mesjid Nurul Iman	Cakke Lembang	25 Meter	Rp. 14.092.500
Total				Rp. 104.598.100

Sumber: RKPDesa Turungan Baji, 2017

Dari tabel 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa pembangunan fisik yang ada di Desa Turungan Baji yang penggunaan dananya bersumber dari Alokais Dana Desa (ADD) sebesar Rp.104.598.100, pembangunan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pusat dan daerah yang terus meningkatkan pembangunan dipedesaan, adapun program pembangunan yang dimaksud yang sumber pembiayaanya dari ADD yaitu Pembuatan Gedung PAUD, Perataan Lapangan Desa, dan pembuatan pompa air bersih untuk mesjid. Sedangkan untuk penggunaan dana ADD pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Turungan Baji dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6

Penggunaan ADD Dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2017

No	Kegiatan	Volume	Anggaran
1.	Penghasilan kepala desa dan perangkat desa		
	Kepala Desa	12	Rp. 24.000.000
	Sekretaris	9	Rp. 13.500.000
	Kaur (3 Orang)	36	Rp. 36.000.000
	Kasi (3 Orang)	27	Rp. 32.400.000
	Kadus (5 Orang)	60	Rp. 60.000.000
	Bendahara Desa	12	Rp. 12.000.000
2.	Tunjangan BPD		
	Ketua	12	Rp. 6.000.000
	Wakil Ketua	12	Rp. 6.000.000
	Sekretaris	12	Rp. 6.000.000
	Anggota (6 Orang)	72	Rp. 28.800.000
3.	Tunjangan Pengelola Keuangan		
	Kepala Desa (1 Orang)	12	Rp. 7.800.000
	Koordinator (1 Orang)	12	Rp. 7.200.000
	Kasi Pemerintahan	9	Rp. 3.150.000
	Kasi Kesejahteraan	12	Rp. 6.600.000
	Kasi Pelayanan	9	Rp. 2.700.000
	Bendahara (1 Orang)	12	Rp. 6.000.000
4.	Belanja Barang dan Jasa	1	Rp.100.521.378
5.	Belanja Modal	1	Rp. 24.400.000
6.	Belanja Operasional BPD	1	Rp. 10.420.000
7.	Belanja Operasional RT / RW	1	Rp. 32.280.000
8.	Pendataan Profil Desa	1	Rp. 6.361.000
9.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1	Rp. 1.500.000
10.	Rekrutmen Perangkat Desa	1	Rp. 6.145.000
11.	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	1	Rp. 14.760.000
	Jumlah		Rp.456.537.000

Sumber: RKPDesa Turungan Baji, 2017

Pada tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa penggunaan ADD dibidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 456.537.000, penyelenggaraan pemerintahan tersebut berupa penghasilan kepala desa dan staf desa, tunjangan BPD, tunjangan pengelola keuangan, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja operasional BPD, belanja operasional RT / RW, pendataan profil desa, penyelenggaraan musyawarah desa, rekrutmen perangkat desa, dan peringatan hari-hari besar nasional. Sedangkan untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibidang pembinaan masyarakat desa, dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7

Tabel Penggunaan ADD Dibidang Pembinaan Masyarakat Tahun 2017

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman	Rp. 3.900.000
2.	Pembinaan dan Pengembangan Posyandu	Rp. 19.200.000
3.	Operasional TP PKK	Rp. 13.065.000
4.	Pembinaan Majelis Ta'lim	Rp. 26.360.000
5.	Pembinaan TK/TPA	Rp. 4.925.000
6.	Operasional LPM	Rp. 6.100.000
7.	Pembinaan Generasi Muda	Rp. 19.950.000
8.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp. 3.836.000
9.	Penyelenggaraan MTQ	Rp. 4.600.000
10.	Hari Besar Keagamaan	Rp. 3.000.000
11.	Pembinaan dan Pengembangan Posbindu	Rp. 7.020.000
	Jumlah	Rp. 111.956.000

Sumber: RKPDesa Turungan Baji, 2017

Pada tabel 4.7, diatas dapat dilihat bahwa dana ADD yang dialokasikan untuk pembinaan masyarakat sebesar Rp. 111.956.000, dengan tujuan meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik.

Sedangkan untuk penggunaan ADD dibidang pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Tabel Penggunaan ADD Dibidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan SDM Lembaga Desa	Rp. 38.730.000
2.	Pembinaan Kader Posyandu	Rp. 4.800.000
3.	Pembinaan Kader Posyandu	Rp. 2.700.000
4.	Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat/Kelompok	Rp. 8.000.000
5.	Belanja Modal	Rp. 199.726.864
	Jumlah	Rp. 253.956.864

Sumber: RKPDesa Turungan Baji, 2017

Pada tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa pengalokasian ADD untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 253.956.864, pengalokasian dana tersebut bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pada tabel diatas dapat dilihat ada 4 (Empat) program pemberdayaan masyarakat.

Wawancara terpisah yang dilakukan dengan ketua BPD mempertegas perkataan kepala desa, bahwa:

“Iya sudah dibentuk sebelumnya tim pelaksana yang terdiri dari 3 orang, tim tersebut bertugas untuk melaksanakan kegiatan desa sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik”(Wawancara dengan AR, Tanggal 5 September 2018).

Dari pernyataan tersebut diketahui dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Turungan Baji sangat bersungguh-sungguh dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal ini dana ADD sehingga dapat terealisasi dengan baik di lapangan, hal tersebut diketahui karena pemerintah desa Turungan Baji membentuk langsung tim khusus yang berjumlah 3 orang, terdiri dari ketua,

sekretaris, dan bendahara yang bertugas merealisasikan program pemerintah desa yang sebelumnya sudah dirumuskan dalam musrembang.

Dalam pelaksanaan kegiatan desa, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan bukan sebatas untuk membantu dalam perealisasiannya saja tetapi untuk mengawasi setiap program pembangunan sehingga terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Turungan Baji, yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat sangat antusias dalam setiap pelaksanaan pembangunan, itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang hadir pada saat diadakan kerja bakti dalam pengerjaan lapangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa”(Wawancara dengan IS, 27 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat baik, hal tersebut dilihat dari banyaknya masyarakat yang hadir pada saat diadakan gotong royong dalam setiap pelaksanaan program pembangunan, hal ini berdampak baik karena program pemerintah dapat terealisasi dengan cepat dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di dusun Sapu Beru mengenai tanggapan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat sangat senang karena dana ADD yang di kelola pemerintah desa digunakan untuk pembangunan lapangan, jadi masyarakat tidak jauh-jauh lagi pergi ke desa tetangga untuk bermain bola”(Wawancara dengan BT, Tanggal 24 September 2018).

Pernyataan tersebut sama dengan yang dikatakan oleh tokoh masyarakat yang ada di dusun kampala, yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat disini sangat senang terbukti waktu dikerjakan banyak masyarakat yang datang membantu mengerjakan lapangan desa”(Wawancara dengan HS, Tanggal 13 September 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan dana ADD sangat diapresiasi oleh masyarakat karena dana ADD digunakan pemerintah desa untuk pembuatan infrastruktur yang sangat di perlukan oleh masyarakat, seperti lapangan desa, pembuatan gedung PAUD, dan untuk saluran air bersih di mesjid desa.

Wawancara terpisah yang dilakukan dengan salah satu masyarakat yang ada di dusun sapo beru yang mengatakan bahwa:

“Sangat bagus karena itu lapangan bisa dipake masyarakat bermain bola jadi tidak jauhmi lagi pergi di desa tetangga kalau hanya untuk bermain bola, sekolah paud juga sangat bagus jadi tidak jauhmi lagi anak-anak pergi sekolah”(Wawancara dengan IM, Tanggal 1 Oktober 2018).

Pernyataan tersebut sama dengan yang dikatakan oleh salah satu masyarakat yang ada di dusun kampala yang mengatakan bahwa:

“Bagus kalau itu karena itu memang yang dibutuhkan masyarakat masyarakat dari dulu, tapi mungkin barumi dibikin sekarang karena mungkin baru ada dananya untuk itu” (wawancara dengan NA, Tanggal 17 September 2018).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan desa yang sumber pendanaannya dari dana ADD sangat diapresiasi oleh masyarakat karena pembangunan infrastruktur yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa Turungan Baji sangat memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah cukup baik, hal tersebut diketahui dari pernyataan beberapa informan yang ditemui, karena sudah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di desa Turungan Baji. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat

baik, hal tersebut dilihat dari banyaknya masyarakat yang hadir pada saat diadakan gotong royong dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah tahap akhir dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), tahapan ini merupakan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan rakyat. Pertanggungjawaban alokasi dana desa ini menyatu dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga format pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa dengan memperhatikan bukti penunjang dari setiap pos anggaran yang dikeluarkan.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Turungan Baji disusun oleh sekretaris desa sebagaimana yang disampaikan kepala desa turungan baji, bahwa:

“Pembuatan laporan pertanggungjawaban disusun oleh sekretaris desa yang dibantu oleh pendamping desa karena sekretaris disini belum punya pengalaman dan masih baru, kemudian laporan itu akan disampaikan kepada pak bupati melalui pihak kecamatan dan ada juga yang diberikan kepada BPD, pelaporannya itu pada akhir tahun.” (Wawancara dengan AG, Tanggal 21 Agustus 2018)

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disusun sebelumnya oleh sekretaris desa yang nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat serta kepada BPD, penyusunan laporan ini biasanya dibuat pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD yang mengatakan bahwa:

“Untuk bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada kami itu bentuknya laporan tertulis yang dimana itu berisikan laporan program yang telah dilaksanakan pemerintah desa, biasanya itu diserahkan kepada kami pada akhir tahun” (Wawancara dengan AR, Tanggal 5 September 2018).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), kepala desa memberikan laporan tertulis yang memuat laporan hasil penyelenggaraan pemerintah desa yang telah dilaksanakan selama satu tahun, pemberian laporan ini sebagai bentuk kewajiban kepala desa untuk menyampaikan segala kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah diatur pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal ini Kabupaten Sinjai.

Sementara wawancara dengan sekretaris desa Turungan Baji mengenai pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Masyarakat, mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat biasanya dibacakan dalam rapat dan juga laporannya ditempel dipapan informasi desa, jadi masyarakat lebih mudah mengetahuinya” (Wawancara dengan IS, Tanggal 27 Agustus 2018).

Dari wawancara diatas diketahui bahwa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, pemerintah desa Turungan Baji menginformasikan laporan realisasi program yang telah dilaksanakan beserta rincian anggaran yang digunakan di papan informasi desa, hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ingin mengetahui setiap penggunaan keuangan desa dapat dengan mudah mendapatkan informasi, sehingga tidak ada lagi anggapan dari masyarakat bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terjadi penyimpangan dimana masyarakat menganggap pemerintah desa tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa di desa Turungan Baji.

Pelaporan ini bertujuan agar realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak berkepentingan sehingga

asas transparan dan akuntabel dapat diterapkan. Pertanggungjawaban realisasi program pemerintah dalam pengolaan keuangan desa di desa Turungan Baji sudah cukup baik, karena sudah melaksanakan pertanggungjawaban secara vertikal dan pertanggungjawaban secara horisontal, karena pemerintah desa Turungan Baji sudah transparan kepada masyarakatnya mengenai pengelolaan keuangan desanya melalui pelaporan penggunaan dana yang ditempel dipapan informasi desa, dan pembuatan LPJ untuk dilaporkan kepada Bupati melauai Camat sudah sesuai prosedur yang diatur oleh pemerintah dalam peraturan Bupati Sinjai No 11 tahun 2014.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (AAD) dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai

Dalam suatu pengelolaan keuangan desa, proses pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaannya, baik itu faktor pendukung maupun faktor yang menghambat dalam proses pengelolaannya. Faktor pendukung disini yang dimaksud adalah faktor yang penunjang serta mempermudah didalam pengelolaan ADD, dan faktor penghambat yaitu faktor yang menghambat dalam pengelolaannya.

1. Faktor penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintahan berjalan dengan baik, tak terkecuali dalam pengelolaan keuangan desa yaitu Alokasi dana desa (ADD) sumber daya manusia sangat

diperlukan baik itu pada tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan tahap pelaporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa agar dapat berjalan sesuai prosedur.

Dalam pemerintahan desa sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah desa sangat diperlukan, dalam mengelola dana ADD. Seperti halnya di desa Turungan Baji, dimana sumber daya aparatur pemerintahannya masih tergolong kurang. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan kepala desa Turungan Baji, bahwa:

“Yang menjadi kendala disini yaitu masih kurangnya keahlian pegawai desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban sehingga untuk membuat laporan masih diajar oleh pendamping desa disini, karena sekretaris desa yang sekarang masih baru dan masih perlu pelatihan”. (wawancara dengan AG, Tanggal 21 Agustus 2018)

Dari wawancara diatas diketahui bahwa sumber daya aparatur pemerintahan di Desa Turungan Baji masih tergolong kurang dalam hal ini sekretaris desa, karena sekretaris desa Turungan Baji masih baru menjabat sehingga belum berpengalaman oleh sebab itu masih membutuhkan pelatihan agar mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri.

b. Informasi

Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, seperti halnya di pedesaan informasi penting untuk keberhasilan pemerintahan di desa. Serta informasi merupakan salah satu faktor kesuksesan pembangunan di desa, oleh sebab itu pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan asas transparan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahannya. Pemberian informasi di desa Turungan Baji dapat dianggap masih kurang, hal tersebut

diketahui dari wawancara dengan salah satu masyarakat ada di desa tersebut, yang mengatakan bahwa:

“Kalau ada rapat di kantor desa saya tidak pernah tau itu, tapi yang lain natauji mungkin kalau ada rapat disana, mungkin sayaji yang tidak dapat informasi” (Wawancara dengan IM, Tanggal 1 Oktober 2018).

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa pemberian informasi kepada masyarakat tidak merata dan sifatnya perorangan, hal tersebut dipengaruhi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa sebelumnya. Sehingga diharapkan agar pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat lebih ditingkatkan.

2. Faktor Pendukung

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam suatu kegiatan sosial guna kepentingan bersama, partisipasi masyarakat yang dimaksud ialah keikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam program pembangunan baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya dilapangan. Dalam pengelolaan alokasi dana desa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaannya sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Partisipasi masyarakat di desa Turungan Baji sudah cukup baik, dimana diketahui bahwa masyarakat sangat antusias untuk terlibat dalam pelaksanaan setiap program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah desa Turungan Baji sebelumnya. Hal tersebut diketahui dari wawancara dengan kepala desa Turungan Baji, bahwa:

“Yang menjadi faktor pendukung pengelolaan ADD disini itu partisipasi masyarakat yang cukup besar, itu dilihat pada setiap pengerjaan program

pembangunan seperti pengerjaan lapangan desa dan pembangunan gedung PAUD banyak masyarakat yang ikut membantu” (Wawancara dengan AG, Tanggal 21 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung pemerintah desa Turungan Baji dalam mengelola keuangan desa yaitu partisipasi masyarakat yang sangat besar, dimana masyarakat yang ada di desa Turungan Baji secara sukarela datang untuk terlibat pada saat pelaksanaan program pembangunan baik itu perataan lapangan desa, pembuatan gedung paud, dan pembuatan pompa air bersih di mesjid, sehingga program pembangunan dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat diperlukan karena dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah dapat terbantu sehingga program yang telah direncanakan pemerintah desa dapat terealisasi dengan baik secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor yang menjadi penunjang keberhasilan suatu lembaga, baik lembaga swasta maupun pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dengan baik. Seperti halnya di desa, Pemerintah desa sangat memerlukan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan pemerintahan di desa dapat berjalan secara efektif. Salah satu sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan yaitu seperti gedung kantor yang layak, komputer/laptop, serta printer dengan multi fungsi sebagai mesin foto copy, untuk mempermudah aparat pemerintah desa menunaikan tugasnya secara efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa, sarana dan prasarana sangat penting karena dapat membantu aparat pemerintah desa melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Turungan Baji, mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana disini cukup lengkap, seperti komputer dan laptop serta print yang memiliki dua fungsi yaitu print dan foto copy, itu sangat membantu kami dalam pembuatan dokumen, mengingat lokasi desa ini terpencil”. (Wawancara dengan AG, Tanggal 21 Agustus 2018).

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada di kantor desa Turungan Baji cukup lengkap, hal tersebut menjadi penunjang pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembuatan dokumen, seperti laporan realisasi program maupun laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Infrastruktur di desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, dimana dalam proses pengelolaan alokasi dana desa ada tiga proses yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian,
 - a. Tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Turungan Baji, belum sesuai dengan peraturan Bupati Sinjai yang berlaku, karena tidak melibatkan seluruh masyarakat dalam perencanaan penggunaan keuangan desa, karena masih ditemui ada masyarakat yang tidak mendapat informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat perencanaan.
 - b. Tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Turungan Baji sudah cukup baik, karena sudah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
 - c. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah desa Turungan Baji telah melaksanakan pertanggungjawaban secara vertikal dan horisontal, pemerintah menginformasikan laporan realisasi program yang telah dilaksanakan beserta rincian anggaran yang digunakan dipapan informasi desa, hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ingin mengetahui setiap penggunaan keuangan desa dapat dengan mudah mendapatkan informasi.

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Turungan Baji, yaitu Partisipasi Masyarakat yang cukup baik serta Sarana dan Prasarana yang cukup memadai sehingga menjadi faktor penunjang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Turungan Baji, sedangkan yang menjadi penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Turungan Baji Yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang pada aparatur pemerintah desa serta pemberian informasi kepada masyarakat yang tidak merata dan hanya perorangan.

B. Saran

Pemerintah desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat, dalam tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) diharapkan mampu untuk memberikan informasi secara luas kepada masyarakat, sehingga informasi tersebut tidak hanya bersifat perorangan. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa Turungan Baji diharapkan mampu menyiapkan kesiapan aparatur pemerintahannya sehingga lebih siap dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrohmah, Romantis Putri (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Skripsi Universitas Jember
- Faisal, H Fithra & Hidayat, Amir. (2016). *Dinamika Kebijakan Fiskal Merespons Ketidakpastian Global*. Gramedia Pustaka Utama;
- Hartanti, Karina, (2011). *Pandangan Publik Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Universitas Diponegoro
- Muslimin, Dkk, (2012). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*
- Nafidah, Lina Nasihatun & Suryaningtyas Mawar. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 3, No. 1;
- Nahrudin, Zulfan (2014). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru*, Vol. IV No. 2;
- Ompi, Atika Wulan. (2012). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Didesa Pangu Kec.Ratahankab.Minahasa Tenggara)*. Vol 5, No 1;
- Putra, Deki (2013). *Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Skripsi Universitas Negeri Padang;
- Putriyanti, Aprisiami. (2012). *Penerapan Otonomi Desa dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta : UNY
- Rosita, Hyedey. 2016. *Analisis akuntabilitas laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar*; Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang;
- Sagala, Syaiful (2017). *Human Capital: Membangun Modal Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas*.
- Setiawan, Andi, Dkk. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015*, Vol 2, No 1;
- Solekhan, Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press

Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta;

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Yogyakarta : Rajawali Pers.

Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press;

Sulastri, Nova. (2016). *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Skripsi Universitas Halu Oleo;

Sumpeno, wahjudin (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read Indonesia;

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sinjai;

Internet:

<https://www.suaralidik.com/menuai-kritik-dana-desaturungan-baji-kabupaten-sinjai-timbulkan-pertanyaan-besar/>

RIWAYAT HIDUP



Indra, Lahir pada tanggal 1 Januari 1996 di Manipi, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Anak kedua dari 2 orang bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan suami istri **ABD. LATIF, T** dan **ST. HAFIFAH, G**.

Penulis memulai memasuki dunia pendidikan tingkat dasar pada tahun 2003 di Mi Nurul Jihad Pintulung, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dan tamat pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah di SMP Negeri 1 Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian di tahun yang sama penulisan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai selama tiga tahun dan berhasil menamatkan studinya disekolah pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan studinya kejenjang yang lebih tinggi melalui jalur seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), dan diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Strata 1.

Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan studi dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Tahun 2017”.